

BIAYA PEMASANGAN BARU DAN PERHITUNGAN REKENING LISTRIK GOLONGAN TARIF RUMAH TANGGA

Baso Mukhlis

Dosen Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tadulako

Email: basomukhlis@gmail.com

Abstract - The problem of the society when it will require new electrical connection to PLN especially household bill level is the ignorance on the procedure and cost which have to be paid so that it asks helping to the brokers. This paper describes about how to calculate cost of new connection installing which must be paid to PLN based on Kepmen ESDM No : 07 Tahun 2010, cost of electrical installation based on the amount of the power required, and how to calculate cost of usage based on new base rate 2010.

Key words: electric base rate, new connection cost, installer cost

I. LATAR BELAKANG

Maraknya pembangunan rumah atau bangunan baru yang diiringi dengan munculnya keluhan dari masyarakat tentang mahalnya biaya sambungan listrik mendorong penulis untuk menerbitkan tulisan ini. Pembangunan perumahan BTN dan rumah kos-kosan disekitar kampus Universitas Tadulako beberapa tahun terakhir telah banyak dilakukan oleh masyarakat, disamping untuk dijadikan tempat tinggal juga untuk menyediakan rumah sewaan bagi mahasiswa . Bangunan rumah baru mau atau tidak pasti membutuhkan sambungan baru listrik. Persoalan yang sering dihadapi masyarakat ketika akan meminta sambungan baru ke PLN adalah ketidakjelasan mengenai berapa biaya sesungguhnya yang harus dikeluarkan untuk meminta sambungan baru ke PLN. Akibat ketidaktahuan cara meminta sambungan baru ke PLN serta mau cepat mendapat sambungan listrik akhirnya banyak diantara mereka yang menggunakan jasa pihak ketiga untuk mengurusnya. Padahal kalau masyarakat

mau langsung mengurusnya ke PLN maka biaya pengurusan sambungan baru tidak mahal karena besarnya biaya sambungan baru telah ditentukan oleh pemerintah dan berlaku seragam di seluruh Indonesia.

Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas dan khususnya yang berada disekitar kampus Universtas Tadulako mengenai biaya penyambungan baru listrik berdasarkan tarif resmi yang diberlakukan oleh Pemerintah dan biro pelayanan pemasangan instalasi listrik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berbagai keluhan masyarakat terhadap ketidaknyamanan dalam pelayanan penyambungan baru, sudah diantisipasi oleh PLN dengan melakukan reformasi prosedur pelayanan dengan menghapuskan berbagai ketentuan yang selama ini dianggap memberatkan masyarakat yang membutuhkan listrik. Salah satunya ketentuan Uang Jaminan Langgan (UJL). Selama ini dalam setiap permintaan sambungan baru atau tambah daya, selain dikenakan biaya penyambungan, masih terdapat komponen biaya UJL. Terhitung 1 Januari 2011, PLN telah menghapuskan pengenaan Uang Jaminan Langgan (UJL) bagi setiap permintaan sambungan baru, maupun tambah daya. Dengan demikian, komponen biaya untuk sambungan baru dan tambah daya hanya dikenakan Biaya Penyambungan (BP) yang besarnya bervariasi tergantung besarnya daya tersambung yang diminta.

Tujuan penyederhanaan biaya penyambungan dengan meniadakan UJL ini, dimaksudkan agar para pelanggan lebih ringan dalam membayar biaya pemasangan baru listrik atau tambah daya. Kebijakan ini diambil oleh manajemen PLN, setelah mempertimbangkan beberapa hal diantaranya pemerintah saat ini telah mengakomodir model bisnis PLN, dimana selisih antara biaya operasi dengan pendapatan ditutup dengan subsidi oleh Pemerintah. Selain itu, untuk proses perubahan data administrasi pelanggan yang meliputi penambahan atau penurunan daya, perubahan golongan tarif, perubahan nama pelanggan, pemindahan dan atau perubahan sambungan listrik dan penyelesaian tagihan susulan akibat penertiban pemakaian tenaga listrik juga tidak dikenakan biaya penyesuaian UJL. Penghapusan UJL ini merupakan bagian dari komitmen PLN untuk melakukan reformasi birokrasi pelayanan kelistrikan kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat memberikan kemudahan, kenyamanan dan kepastian kepada para pengguna listrik PLN. PLN juga memastikan, bahwa setiap permohonan penyambungan baru berapapun daya yang diminta calon pelanggan akan dilayani dan langsung disambung, sepanjang telah memenuhi ketentuan administrasi dan teknis penyambungan yang tidak berkaitan dengan masalah instalasi listrik di rumah/bangunan pelanggan. Seluruh material yang dibutuhkan untuk penyambungan, termasuk bila membutuhkan perluasan jaringan, menjadi tanggungjawab PLN sepenuhnya.

III. PEMBAHASAN

Pengajuan pasang baru memang seringkali diidentikkan dengan harga mahal dan proses yang berbelit. Keluhan mahal dan berbelitnya layanan pasang baru sering terdengar dalam berbincangan di masyarakat. Hal ini cukup mengejutkan karena sebenarnya tarif yang dikeluarkan PLN relatif murah. Jauh dari angka jutaan seperti yang biasa diperbincangkan.

Ternyata mahal dan berbelitnya layanan pasang baru terjadi karena keengganan calon pelanggan untuk mengurusnya sendiri.

Besarnya biaya sambungan listrik baru yang harus dibayar oleh seorang calon pelanggan seringkali dikali hanya dikaitkan dengan PLN saja. Sehingga ada kecenderungan penilaian masyarakat yang negatif terhadap kinerja PLN. Perlu dipahami bersama bahwa dalam proses pasang baru besarnya biaya sambungan itu tidak ditentukan oleh PLN saja tetapi juga oleh pihak lain. Berkaitan dengan besarnya biaya sambungan baru yang harus dibayar oleh calon pelanggan di suatu daerah ditentukan oleh tiga pihak; PLN sebagai pihak penyedia daya listrik, instalatir sebagai pihak yang memasang instalasi rumah dan konsoil sebagai pihak yang akan menilai kelayakan suatu instalasi listrik .

a. Biaya Sambungan Baru ke PLN

Berdasarkan Kepmen ESDM No : 07 Tahun 2010, biaya penyambungan baru sampai dengan daya tersambung 2.200 VA dikenakan biaya sebesar Rp. 750/VA. Di atas 2.200 VA sampai dengan 200 kVA, biaya penyambungannya sebesar Rp. 775 / VA.

Tarif ini berlaku seragam diseluruh wilayah kerja PLN di Indonesia. Dengan adanya tarif resmi seperti ini maka sudah jelas berapa sesungguhnya biaya yang harus disediakan oleh seorang calon pelanggan bila akan meminta sambungan baru.

Sebagai contoh: bila seorang calon pelanggan bermohon sambungan baru ke PLN dengan daya 900 VA, maka biaya sambungan yang harus dibayar khusus ke PLN untuk daya yang diminta adalah (900 VA x Rp750/VA = Rp 675.000).

b. Biaya instalatir

Besarnya biaya pemasangan instalasi rumah di setiap daerah berbeda sehingga tarif penyambungan baru antara satu daerah dengan daerah lainnya juga bisa bervariasi. Namun untuk wilayah Palu AKLI telah menetapkan biaya resmi penyambungan

berdasarkan daya yang diminta diperlihatkan pada tabel 1.

Tabel 1 Biaya pemasangan berdasarkan daya sambungan


Daya	Titik Cahaya	KKB	Arde	Biaya (Rp)
450 VA	3	1	1	1.090.000
900 VA	6	2	1	1.528.000
1.300 VA	9	3	1	2.253.000
2.200 VA	12	4	1	3.147.000

Catatan : Penambahan 1 titik diluar ketentuan di atas akan dikenakan biaya tambahan Rp 196.500 / titik.

Dari tabel di atas terlihat bahwa jika seorang calon pelanggan meminta sambungan baru 1.300 VA maka dia harus menyediakan uang biaya pengerjaan instalasi sebesar Rp 2.253.000. Biaya ini di luar biaya sambungan yang harus di bayar ke PLN. Setelah membayar uang pemasangan instalasi listrik maka seorang pelanggan berhak untuk dipasangkan 9 buah titik cahaya serta 3 buah KKB serta 1 arde. Sedangkan bila akan menambah 1 titik di luar ketentuan yang tertera pada tabel di atas maka pelanggan akan dikenakan biaya pemasangan sebanyak Rp 196.500 per satu titik sambungan. Agar lebih jelas di bawah ini diperlihatkan gambar dari KKB dan titik cahaya yang dimaksudkan. Sedangkan ardenya otomatis akan dipasang oleh instalatir.



Gambar 1. KKB



Gambar 2. Titik cahaya

Pada tabel 2 diperlihatkan jumlah biaya yang harus dibayar oleh seorang calon pelanggan berdasarkan tarif resmi (biaya sambungan PLN + biaya instalasi listrik) yang dirinci berdasarkan besarnya daya yang diminta ke PLN.

Tabel 2 Tarif Resmi Sambungan Listrik Baru di Palu

Daya (VA)	Titik Cahaya	KKB	Arde	Biaya *) Instalatir	Biaya **) Sambungan PLN	Jumlah
450	3	1	1	1.090.000	337.500	1.427.500
900	6	2	1	1.528.000	675.000	2.203.000
1.300	9	3	1	2.253.000	975.000	3.228.000
2.200	12	4	1	3.147.000	1.650.000	4.797.000

*) Sumber : Asosiasi kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) Sulteng

**) Sumber : PT PLN Persero Cabang Palu

c. Biaya Rekening Listrik

Sejak tanggal 1 Juli 2010 tarif dasar listrik yang baru sudah mulai diberlakukan. Bila pada TDL sebelumnya biaya beban dihitung dengan cara: Daya tersambung x tarif daya (Rp/VA), maka pada TDL 2010 dihitung dengan cara: Jam nyala x tarif biaya pemakaian (Rp/kWh) yang dinamai sebagai rekening minimum. Untuk menghitung rekening listrik dengan menggunakan TDL lama maka seseorang harus menghitung dulu berapa unsur biaya tetap yaitu biaya beban dan berapa unsur biaya variabel yaitu biaya pemakaian. Sedangkan dengan cara TDL 2010 besarnya tagihan hanya dengan menghitung berapa pemakaian kWh dikalikan dengan tarif.

Agar komponen biaya tetap yang menjamin pengembalian biaya yang dikeluarkan PLN walaupun pelanggan tidak menggunakan listrik, maka harus tetap ada perolehan bagi PLN yang disebut rekening minimum. Bila pemakaian pelanggan melebihi rekening minimum, maka praktis rekening minimum tersebut tidak diperhitungkan lagi.

Pada tabel 3 diperlihatkan tarif dasar listrik tahun 2010 untuk golongan tarif pelayanan sosial, golongan tarif rumah tangga dan golongan tarif bisnis. Untuk golongan tarif rumah tangga diperlihatkan selain biaya beban yang harus dibayar juga tarif yang diberlakukan

pada setiap blok (blok I, blok II dan blok III) dari setiap golongan tarif dan batas daya berbeda.

Tabel 3 Tarif Dasar Listrik 2010

Golongan tarif	Batas Daya	REGULER		Pra Baya (Rp/kWh)
		Biaya Beban (Rp/kVA/Bulan)	Biaya Pemakaian (Rp/kWh) dan biaya kVArh (Rp/kVArh)	
GOLONGAN TARIF PELAYANAN SOSIAL				
S-1/TR	220 VA	-	Abonemen per bulan (Rp) : 14.800	-
S-2/TR	450 VA	10.000	Blok I: 0 s.d. 30 kWh = 123	325
			Blok II: di atas 30 kWh s.d. 60 kWh =265	
			Blok III: di atas 60 kWh = 360	
S-2/TR	900 VA	15.000	Blok I: 0 s.d. 20 kWh = 200	455
			Blok II: di atas 20 kWh s.d. 60 kWh =295	
			Blok III: di atas 60 kWh = 360	
S-2/TR	1.300VA	*)	605	605
S-2/TR	2.200VA	*)	650	650
S-2/TR	3.500VA s.d. 200 kVA	*)	755	755
S-3/TM	Di atas 200 kVA	**)	Blok WBP = K x P x 605	-
			Blok LWBP = P x 605	
			kVArh = 650 ****)	
GOLONGAN TARIF RUMAH TANGGA				
R-1/TR	450 VA	11.000	Blok I: 0 s.d. 30 kWh = 169	415
			Blok II: di atas 30 kWh s.d. 60 kWh =360	
			Blok III: di atas 60 kWh = 495	
R-1/TR	900 VA	20.000	Blok I: 0 s.d. 20 kWh = 275	605
			Blok II: di atas 20 kWh s.d. 60 kWh =445	
			Blok III: di atas 60 kWh = 495	
R-1/TR	1.300VA	*)	790	790
R-1/TR	2.200VA	*)	795	795
R-2/TR	3.500 VA -. 5.500 kVA	*)	890	890
R-2/TR	6.600 VA ke atas	**)	Blok I : H1 x 890	1.330
			Blok II : H2 x 1.380	
GOLONGAN TARIF BISNIS				
B-1/TR	450 VA	23.500	Blok I: 0 s.d. 30 kWh = 254	535
			Blok II: di atas 30 kWh =420	
B-1/TR	900 VA	26.500	Blok I: 0 s.d. 108 kWh = 420	630
			Blok II: di atas 108 kWh = 465	
B-1/TR	1.300VA	*)	795	795
B-1/TR	2.200 VA – 5.500 VA	*)	905	905
B-2/TR	6.600 VA – 200 kVA	**)	Blok I : H1 x 900	1.100
			Blok II : H2 x 1.380	
B-3/TM	Di atas 200 kVA	***)	Blok WBP = K x 800	-
			Blok LWBP = 800	
			kVArh = 905 ****)	

Catatan :

*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$RM1 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya Tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian}$

***)Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$RM2 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{biaya Bemakaian Blok I}$

Jam Nyala : kWh perbulan dibagi dengan kVA tersambung.

H1 : Persentase batas hemat terhadap jam nyala rata-rata nasional x daya tersambung (kVA).

H2 : Pemakaian listrik (kWh) – H1

Sumber : PLN Cabang Palu

Perubahan yang mendasar TDL 2010 adalah cara perhitungan biaya beban untuk pelanggan 1.300 VA ke atas. Adapun untuk daya 450 VA dan 900 VA tidak mengalami perubahan TDL. Untuk Jelasnya dibawah ini diperlihatkan cara menghitung biaya pemakaian yang harus dibayar oleh seseorang yang menggunakan daya yang berbeda.

a. Pelanggan A (Daya 450 VA)

Seorang pelanggan dengan daya 450 VA meteran yang dicatat akhir bulan Oktober 2011 adalah 069650, dan dicatat bulan sebelumnya (September) 2011 adalah 069600. Jumlah rekening listrik yang harus dibayar untuk periode tersebut adalah:

Pemakaian kWh = Stand meter akhir – Stand meter yang lalu

$$= 069650 - 069600$$

$$= 50 \text{ kWh}$$

1. Biaya Beban = 450 VA = 0,45 kVA
 $= 0,45 \times \text{Rp } 11.000$
 $= \text{Rp } 4.950,-$
2. Biaya pemakaian blok I = 30 kWh x Rp 169
 $= \text{Rp } 5.070$
3. Biaya pemakaian blok II = 20 kWh x Rp 360
 $= \text{Rp } 7.200,-$
4. Biaya pemakaian blok III = 0 kWh x Rp 495
 $= \text{Rp } 0,-$
5. Jumlah biaya (blok I + blok II + blok III) + Biaya beban = Rp 12.270,-
6. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) = 10 % x 12.270) = Rp 1.227,-
7. Total rekening yang harus dibayar = biaya pemakaian + biaya beban + PPJ
 $= 12.270 + 4.950 + 1.227$
 $= \text{Rp } 18.447,-$

b. Pelanggan B (Daya 900VA)

Seorang pelanggan dengan daya 900 VA meteran yang dicatat akhir bulan Oktober 2011 adalah 069665, dan dicatat bulan sebelumnya (September) 2011 adalah 069600. Jumlah rekening listrik yang harus dibayar untuk periode tersebut adalah:

Pemakaian kWh = Stand meter akhir – Stand meter yang lalu

$$= 069665 - 069600$$

$$= 65 \text{ kWh}$$

1. Biaya Beban = 900 VA
 $= 0,9 \text{ kVA}$
 $= 0,9 \times \text{Rp } 20.000$
 $= \text{Rp } 18.000,-$
2. Biaya pemakaian blok I = 20 kWh x Rp 275
 $= \text{Rp } 5.500$
3. Biaya pemakaian blok II = 45 kWh x Rp 445
 $= \text{Rp } 20.025$

4. Biaya pemakaian blok III = 0 kWh x Rp 495
 $= \text{Rp } 0$
5. Jumlah biaya (blok I + blok II + blok III) + Biaya beban = Rp 25.525
6. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) = 10 % x 25.525) = Rp 2.552
7. Total rekening yang harus dibayar = biaya pemakaian + biaya beban + PPJ
 $= 25.525 + 18.000 + 2.552$
 $= \text{Rp } 46.077$

c. Pelanggan C (Daya 1.300 VA)

Seorang pelanggan dengan daya 1.300 VA meteran yang dicatat akhir bulan Oktober 2011 adalah 070100, dan dicatat bulan sebelumnya (September) 2011 adalah 069600. Jumlah rekening listrik yang harus dibayar untuk periode tersebut adalah:

Pemakaian kWh = Stand meter akhir – Stand meter yang lalu

$$= 070100 - 069600$$

$$= 500 \text{ kWh}$$

1. Biaya pemakaian = 500 kWh x Rp 795
 $= \text{Rp } 397.500$
2. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) = 10 % x 397.500) = Rp 39.750
3. Total rekening yang harus dibayar = biaya pemakaian + PPJ
 $= 397.500 + 39.750$
 $= \text{Rp } 437.250$

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

- Mahalnya biaya pemasangan baru listrik yang sering dipermasalahkan masyarakat terjadi karena masyarakat tidak mau langsung melakukan atau memperoses sendiri penyambungan baru secara langsung. Atau dengan kata lain calon pelanggan lebih memilih menggunakan jasa pihak ketiga (Calo) daripada mengurusnya sendiri.
- Besarnya biaya permintaan sambungan baru yang harus dibayar ke PLN telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp. 750/VA untuk daya sampai 2.200 VA dan Rp 775/VA untuk daya diatas 2.200 VA s.d. 200 kVA.
- Untuk pelanggan golongan tarif rumah tangga biaya beban untuk daya

450 VA dan 900 VA masih tetap diberlakukan kecuali daya 1.300 VA tidak diberlakukan lagi biaya beban tetapi dihitung berdasarkan rekening minimum (RM). Artinya jika pemakaian melebihi rekening minimum maka tarifnya dihitung dengan cara perkalian antara daya yang dipakai dengan tarif yang berlaku.

b. Saran

Pengurusan permintaan sambungan baru listrik di PLN sebaiknya menghubungi bagian pelayanan pelanggan.

DAFTAR PUSTAKA

Cara menghitung tagihan pemakaian listrik, PT. PLN Persero 2011.

Koran Sulteng, November 2010

Permintaan sambungan baru, PT. PLN Persero 2010.

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2011.

<http://www.pln.co.id>

Tarif dasar listrik berdasarkan golongan, PT. PLN Persero.